



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Konperensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri ke VIII, di Tripoli, Libya, tanggal 16 Mei 1977 hingga tanggal 23 Mei 1977.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Konperensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri ke III, di Tripoli, Libya, tanggal 16 Mei 1977 hingga tanggal 23 Mei 1977.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Republik Indonesia menghadiri Sidang Konperensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri ke VIII, di Tripoli, Libya, tanggal 16 Mei 1977 hingga tanggal 23 Mei 1977.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Mei 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELLEGASI
REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG KONPERENSI ISLAM
TINGKAT MENTERI LUAR NEGERI KE VIII. DI TRIPOLI
LIBYA TANGGAL 16-23 MEI 1977

I. UMUM

1. Sejalan dengan politik luar Negeri Republik Indonesia yang bebas dan Aktif dan bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan kerjasama dengan segala bangsa atas dasar saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijaksanaan untuk turut aktif dalam Konperensi Islam Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko Tahun 1969.
2. Sungguhpun menurut Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia bukan negara Islam namun hal tersebut tidak merupakan halangan bagi Indonesia untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan Konperensi Islam, bahkan partisipasi Indonesia secara Aktif sangat diharapkan oleh negara-negara anggota/peserta Konperensi Islam, dimana sumbangan dan pikiran dan gagasan-gagasan yang telah diberikan dianggap sangat Konstruktif dan positif bagi pemupukan kerjasama dan solidaritas Islam serta menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan bersama.
3. Sebagai Negara yang berfalsafah Pancasila, dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa dan sebagian terbesar penduduknya beragama Islam, maka setiap usaha untuk meningkatkan derajat, status sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran ummat Islam yang umumnya menjadi tujuan Konperensi Islam, patut mendapat sambutan positif dari Indonesia, terutama hal-hal yang bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan dalam segala bidang yang merupakan program utama Pemerintah Republik Indonesia.
4. Sesuai pula dengan politik pemerintah yang sedang memusatkan perhatian dan kekuatan Nasional untuk mengerahkan sumber-sumber dalam negeri dan juga bantuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

luar negeri untuk pembangunan nasional seperti yang di tuangkan dalam REPELITA, maka ikut serta Indonesia dalam Konperensi Islam akan lebih penting artinya karena disamping membicarakan masalah-masalah politik, juga masalah kerja sama Ekonomi dan keuangan antar negara-negara anggota/ peserta akan menjadi pokok pembicaraan utama yang perlu digarap pelaksanaannya secara praktis dan terarah, sehingga tidak bermanfaat bagi negara-negara anggota/peserta konperensi Islam tapi juga negara-negara berkembang umumnya dan khususnya.

II. PEDOMAN/PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA MENGENAI MASALAH-MASALAH TERPENTING DALAM SIDANG KONPERENSI ISLAM TINGKAT MENTERI LUAR NEGERI KE III DI TRIPOLI, LIBYA ADALAH SEPerti DI BAWAH INI

A. Politik

1. Dengan diterimanya Integrasi Timor Timur dalam wilayah Indonesia oleh pemerintah Indonesia, masalah Timor Timur sudah selesai dan setiap usaha untuk mempersoalkan Timor timur di forum internasional apapun merupakan campurtangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Berdasarkan kebijaksanaan pokok pemerintah tersebut, hendaknya dijaga agar tidak ada negara yang bermaksud mengajukan masalah Timor Timur berdasarkan adanya paragarap mengenai Timor Timur di Sidang Konperensi Islam di Istanbul 1976, sekira ini terjadi, hendaknya di usahakan bersama negara-negara sahabat agar isi perumusan tersebut sesuai dengan kenyataan di Timor Timur sehingga menguntungkan Indonesia.

2. Seperti di sidang-sidang Konperensi Islam sebelumnya, sikap Indonesia mengenai kaum Muslim di Filipina Selatan didasarkan pada prinsip membantu negara-negara sesama anggota ASEAN dan karena itu hendaknya di usahakan agar jangan diterima resolusi yang karena menentang Filipina seperti, pengutukan, pengambilan sanksi, embargo minyak dan usaha untuk menginternasionalisasi masalahnya, Indonesia menghendaki agar pihak-pihak berkepentingan tetap meneruskan usaha tercapainya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

penyelesaian secara damai dan untuk ini gencatan senjata perlu dipertahankan dan perundingan di lanjutkan. Dalam usaha ini Indonesia mengadakan konsultasi sejauh mungkin dengan Malaysia untuk menjaga keserasian sikap antar negara sesama ASEAN. Indonesia hendaknya menjaga agar dalam membela kepentingan Filipina agar jangan terlalu “exposed”, yang dapat merugikan “Image”/kepentingan Indonesia sendiri dalam konperensi Islam.

3. Dalam menghadapi pembicaraan mengenai masalah minoritas dan masyarakat muslim di dunia, ada kemungkinan masalah kaum Muslim di Thailand Selatan di singgung. Indonesia berkonsultasi dengan Malaysia hendaknya menghindarkan dibicarakannya masalah ini demi solidaritas ASEAN dapat terpelihara stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
4. Mengingat perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan timbulnya perbedaan pendapat antara negara-negara Arab mengenai penyelesaian secara damai persoalan Timur Tengah dan mengenai kedudukan PLO dalam penyelesaian tersebut, Indonesia hendaknya mengambil sikap prihatin di samping tetap mendorong setiap usaha yang diajukan oleh negara-negara Arab yang berhaluan moderat.
5. Indonesia hendaknya terus memberi pengertian dan sokongan kepada Turki mengenai masalah Cyprus sesuai sikapnya di Sidang Konperensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri di Istanbul tahun 1976, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 dan di Sidang Biro Koordinasi Non Blok di New Delhi 1977 dan mengingat Turki menyokong Indonesia dalam masalah Timor Tirnur di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31.
6. Memburuknya hubungan Libya dengan beberapa negara Arab/ Timur Tengah menyebabkan negara-negara tersebut memboikot Sidang Tripoli, sehingga ada kemungkinan konperensi akan di tunda. Indonesia tidak melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan antara Arab dan jika ada Negara yang mengusulkan penundaan konperensi Indonesia mengikuti konsensus. Dengan tidak hadirnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

sebagian besar negara-negara Arab/Timur tengah yang moderat, hendaknya diadakan konsultasi erat dengan negara-negara yang mempunyai kebijaksanaan politik yang sama.

B. Ekonomi

1. Masalah-masalah yang dibahas dan semangat yang menjiwai Konperensi Islam adalah sejalan dengan masalah-masalah yang dibahas serta semangat yang menjiwai kelompok Non-Blok dan kelompok 77, hingga dapat dikatakan bahwa Konperensi Islam menunjang usaha perjuangan kelompok-kelompok tersebut. Mengingat hubungan yang saling menunjang ini, hendaknya dihindari setiap gagasan pada konperensi Islam ini yang dapat menimbulkan atau memancing gejala perpecahan antara negara berkembang secara keseluruhan seperti misalnya gagasan mengadakan Konperensi Tingkat Tinggi Dunia Ketiga yang di perkirakan tidak mendapat dukungan dan persetujuan baik dari kelompok Non-Blok maupun kelompok 77.
2. Indonesia hendaknya menunjang dan secara aktif memainkan peranan dalam pembahasan dan pemecahan masalah-masalah pada Konperensi Islam yang di perjuangkan pula pada forum-forum OPEC, Non-Blok dan forum-forum lainnya yang di arahkan untuk mensukseskan perjuangan kepentingan yang lebih luas dari negara berkembang secara keseluruhan.
3. Dalam menyiapkan rancangan perjuangan mengenai kerjasama dibidang ekonomi, tehnik, perdagangan diantara negara-negara anggota Konperensi Islam yang di harapkan akan dapat di setuju pada Konperensi ini, perlu di usahakan agar kepentingan-kepentingan Indonesia tercermin di dalam persetujuan kerjasama tersebut.
4. Masalah pertukaran tenaga kerja dan “know-how” antara negara-negara anggota Konperensi Islam, telah di hayati Indonesia dengan diadakannya persetujuan dibidang tenaga kerja dengan Saudi Arabia dan Iran, meskipun baru di tingkat swasta (“private



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

to private”). Hendaknya dijaga kemungkinan diperluasnya persetujuan-persetujuan serupa dengan negara-negara lain dengan mengusahakan mendapatkan pengaturan-pengaturan yang memberikan jaminan lebih baik bagi bagi tenaga kerja Indonesia dibanding persetujuan-persetujuan yang telah diadakan. Penjajagan kearah persetujuan tingkat pemerintah (“G to G”) dapat pula dilakukan.

5. Sehubungan dengan Dana solidaritas Islam, Indonesia telah memperlihatkan kemauan kerjasama dengan menyatakan kesediaan untuk menyumbang US\$ 250.000,- pada Dana tersebut dalam Konperensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri ke VII di Istambul. Dengan memperhatikan tujuan Dana tersebut hendaknya diusahakan agar Indonesia mendapat alokasi baru yang lebih besar dari pada alokasi pertama untuk proyek-proyek di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan usaha-usaha pengembangan kebudayaan, dengan tetap berpedoman bahwa penyalurannya harus tetap melalui Pemerintah Indonesia.
6. Dalam rangka akan dibentuknya Lembaga Islam untuk Pengetahuan (“Islamic Institution of Science”) maka hendaknya di jelajahi manfaat-manfaat yang dapat diperoleh sesuai dengan tujuan lembaga tersebut namun tanpa melibatkan diri secara finansial.

III. HAL-HAL LAIN

Terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul dan dihadapi delegasi selama persidangan belangsung, keputusan diserahkan kepada Ketua Delegasi.

Jakarta 17 Mei 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO